



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gedung Purnama Cemerlang Telp. (0286) 2122811 Fax. 214014 Sukabumi
e-mail : dkkad@kabupatensukabumi.sukabumi.go.id http://www.kabupatensukabumi.sukabumi.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 201/2012 DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IHN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
ISLAM DARUL HIKMAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

BUPATI SUKABUMI

Membaca

Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Hikmah nomor 421/2011/2011 tanggal 14 Februari 2011

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga,
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM DARUL HIKMAH yang berkedudukan di K. Cikembar Dist. Puncakduren Kandi Ks. Cikembar Kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat berminat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2011/2012,
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pertibahan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" telah terpenuhi,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pendirian kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menyetujui keputusan tentang pemberian IHN Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM DARUL HIKMAH untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP ISLAM DARUL HIKMAH CIKEMBAR di Kp. Cikembar Dist. Puncakduren Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2011/2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang pendidikan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1973 tentang pokok-pokok kependidikan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 21, tambahan Lambatan Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang kementerian negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, tambahan Lambatan Negara Nomor 430);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemerintahan negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, terbitan Lembaran Negara Nomor 4389).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerintahan kabupaten dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, terbitan Lembaran Negara Nomor 4406).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan kabupaten nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, terbitan Lembaran Negara Nomor 4421).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, terbitan Lembaran Negara Nomor 4437).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang pemerintahan keuangan negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, terbitan Lembaran Negara Nomor 4438).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, terbitan Lembaran Negara Nomor 3417).
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1865/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman penilaian sekolah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang peraturan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 15 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 18 Seri A).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri B).
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi.
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 41 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

- Menyampaikan :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikembar Nomor : 013/2012
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cikembar Nomor : 497/2012-10/1234/2012

SIMPULAN

- Mendapatkan :
- KEPUTUSAN BUPATI SUKASARI TENTANG PERHIMPAN LHM OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM BAHUL HIKMAH UNTUK MENINGKATKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKASARI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
- Dari :
- Menentukan (a) kepala YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM BAHUL HIKMAH yang berkedudukan di Ciplang Desa Panyabungan Km.2 Km. Cikembar Kabupaten Sukasari proposal Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP ISLAM BAHUL HIKMAH CIKEMBAR yang berkedudukan di Ciplang Desa Panyabungan Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukasari proposal Jawa Barat tahun pelajaran 2012/2013;
- Ketua :
- Menentukan (b) arahan pada saat pertama pertemuan ini bahwa sebagai motivasi untuk kemajuan yang berlaku dan wajib melakukan dalam along implementasi setiap peraturan pelajaran;
- Ketua :
- Menentukan (c) bahwa kepala tidak terikat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukasari untuk melaksanakan pendidikan;
- Ketua :
- Hal-hal yang berlaku dan tidak harus dalam keputusan ini akan dalam dalam keputusan tersebut;
- Ketua :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dilaksanakan harus terdapat pelaksanaan dalam penempatan keputusan ini akan diadakan penelitian berikutnya;

Ditentukan di : Sukasari
 Pada tanggal 24-01-2012

di. BUPATI SUKASARI
 Kepala Dinas Pendidikan
 Cikembar Sukasari,

 
 JUSUF MUDA, M.Si
 NIP. 1560012081031007

- Terlampir :
1. 1/2. Surat Keputusan;
 2. 1/2. Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Cikembar di Sukasari;
 3. 1/2. Surat Keputusan Pendidikan Proposal Jawa Barat di Bandung;
 4. 1/2. Surat Keputusan UPTD Kecamatan Kecamatan Cikembar;
 5. 1/2. Surat Keputusan Kabupaten Sukasari.